



PUTUSAN

No. 1566 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	I MADE SUDIANTA
tempat lahir	:	Klungkung ;
umur / tanggal lahir	:	36 tahun/31 Desember 1974 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Banjar Dinas Bangbur Desa Gunaksa, Kecan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Pengemudi ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I Made Sudiantara pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010, sekira pukul 09.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di Jalan umum jurusan Amlapura menuju Candidasa tepatnya di KM 10-11 Sanghyangambu, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kesalahan menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa telah mengemudikan kendaraan roda empat jenis Truk Hino warna hijau Dk 9386 MD warna plat dasarnya kuning dengan kecepatan 30 (tiga puluh) kilo meter perjam, perseneleng 3 (tiga), kendaraan dalam keadaan kosong (tidak mengangkut) apa-apa melaju di sebelah kiri dari as jalan datang dari jurusan Candidasa menuju jurusan Amlapura melaju di sebelah kiri as jalan di depannya ada korban Patsy Lim Siang Lang yang pada saat itu mengendarai sepeda gayung warna merah yang juga menuju jurusan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2011



Amlapura ketika memasuki jalan tikungan tajam Terdakwa bermaksud melewati korban Patsy Lim Siang Lang pada saat itu mengendarai sepeda gayung warna merah dengan pandangan Terdakwa yang pada saat itu mengendarai kendaraan roda empat jenis Truk Hino warna hijau DK 9386 MD terhalang karena tikungan dan juga tidak menjaga ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang dilewati karena dan ketika Terdakwa hendak mendahului korban Patsy Lim Siang Lang yang mengendarai sepeda gayung warna merah dan memakai helm datang dari arah berlawanan kendaraan bermotor roda empat akibatnya Terdakwa membanting setir ke kiri lagi sehingga menyebabkan kendaraan sepeda gayung yang dikendarai korban Patsy Lim Siang Lang ditabrak oleh kendaraan roda empat jenis Truk Hino warna hijau DK 9386 MD yang Terdakwa kemudikan dan sepeda gayung yang dikendarai oleh korban Patsy Lim Siang Lang jatuhnya ke bawah kendaraan Truk Hino warna hijau DK 9386 MD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berada pas di as balok kemudian sepeda gayung warna merah yang dikendarai oleh korban Patsy Lim Siang Lang terseret oleh kendaraan roda empat jenis Truk Hino warna hijau DK 9386 MD yang dikendarai oleh Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) meter, setelah kendaraan roda empat jenis Truk Hino warna hijau DK 9386 MD yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dan setelah Terdakwa turun dari atas kendaraan, Terdakwa kemudian melihat korban Patsy Lim Siang Lang jatuh di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Candidasa dengan posisi jatuh tengadah bagian kaki kedua kakinya mengarah ke tempat kejadian dan berdasarkan Medical Report Klinik Medika File : 04.02.03,02 yang ditandatangani oleh Yuli Agnes Awuy pada tanggal 22 Maret 2010, Family Name LIM, Firs Name : Siang Liang Patsy, D.O.B. 22 Desember 1961, Sex Wanita, Nationality Singapura. History : Penderita jatuh dan mengalami luka, memar dan sakit di beberapa bagian tubuh, tidak ada alergi obat, Examination Finding, keadaan umum : kelihatan lemah, susah bergerak dan kesakitan, kesadaran : baik, bahu kiri : memar, luka lecet, pergerakan sedikit terbata, siku kiri luka robek 2 Cm X 0,5 Cm. tapak tangan kiri : luka robek 1Cm X 05 Cm. pinggul kanan dan kiri : memar (+) paha kiri & kanan : memar (+) lutut kanan :luka lecet (+) pegelangan kaki kiri : luka lecet (+). Foto rontgen patah tulang fibula kanan di 1/3 atas, diagnosis patah tulang tertutup 1/3 atas tulang fibula kanan + luka robek di tangan kiri + luka lecet + Luka Memar. Comment perlu perawatan lanjut dengan spesialis ortopedik di Singapura.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 02 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Made Sudiantara bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit Ran Truk Hino Warna Hijau DK 9386 MD.
  - Selembar STNK No. 0337787/BL/2009 atas nama I Made Sudiantara.
  - Selembar SIM B.I Umum No. 741216220532 atas nama I Made Sudi-antara.Dikembalikan kepada I Made Sudiantara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 23/Pid. B/2011/PN. AP tanggal 09 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Made Sudiantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Truk Hino warna hijau DK 9386 MD.
  - Selembar STNK No. 0337787/BL/2009 atas nama I Made Sudiantara.
  - Selembar SIM BI Umum No. 741216220532 atas nama I Made Sudiantara.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Sudiantara.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 35/PID/2011/PT. DPS. tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 09 Maret 2011 Nomor 23/Pid. B/2011/PN. AP. yang dimohonkan banding tersebut di atas sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE SUDIANTARA tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 4 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura untuk selain dan selebihnya ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta. Pid/2011/PN. Ap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan putusan Majelis Hakim tersebut belum memperhatikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat karena akibat dari perbuatan Terdakwa mengemudi kendaraan Truk Hino Warna Hijau DK 9386 MD mencoba mendahului pengguna jalan yang ada di depannya dengan cara mengambil haluan di tikungan yang seharusnya tidak boleh Terdakwa lakukan sehingga begitu muncul kendaraan lain dari arah berlawanan mengakibatkan Terdakwa menabrak pengguna jalan yang ada di sebelah kirinya yaitu PATSY LIM SIANG LANG seorang warga negara Singapura hingga mengalami patah tulang tertutup 1/3 Atas Tulang Fibula kanan + luka robek di tangan kiri + luka lecet + luka memar yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda gayung, Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dengan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa I MADE SUDIANTARA bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MADE SUDIANTARA tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat berdasarkan Medical Report Klinik SOS Medika File No. 04.02.03.02, yang ditandatangani oleh dr. Yuli Agnes Awuy pada tanggal 22 Maret 2010, Family Name LIM, First Name : Siang Liang Patsy, D.O.B : 22 Desember 1961, Sex ; Wanita, Nationality : Singapura. History : Penderita ditabrak oleh truk dari belakang saat sedang naik sepeda tadi pagi jam 08.30. Penderita jatuh dan mengalami luka, memar dan sakit di beberapa bagian tubuh. Tidak ada alergi obat. Examination Finding Keadaan umum ; kelihatan lemah, susah bergerak dan kesakitan. Kesadaran : baik. Bahu kiri : memar, luka lecet, pergerakan sedikit terbata, siku kiri luka robek 2 Cm x 0.5. Tapak tangan kiri : luka robek 1 Cm x 05 Cm. Pinggul kanan dan kiri : memar (+) paha kiri & kanan : memar (+) lutut kanan : luka lecet (+) Pegelangan kaki kiri : luka lecet (+) . Foto rontgen patah tulang fibula kanan di 1/3 atas. Diagnosis patah tulang tertutup 1/3 Atas Tulang Fibula kanan + luka robek di tangan kiri + luka lecet + luka memar. Comment : Perlu perawatan lanjut dengan spesialis ortopedik di Singapura, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal Menjatuhkan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kepada Terdakwa I MADE SUDIANTARA tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan padahal Terdakwa I Made Sudiantara terbukti melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mencerminkan perasaan keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I MADE SUDIANTARA.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena dalam hal memberatkan pidananya dari putusan Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar adanya hal-hal yang memberatkan lainnya sebagai alasan memperberat hukumannya ;
- Bahwa alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak tunduk pada kasasi dan alasan kasasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 360 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,H., M.Hum.  
ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :

ttd./Dr.H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001